

AGUS SALAM NASUTION: ?DENDA 10 KALI LIPAT UNTUK PARPOL YANG MENERIMA IMBALAN?



KPUMadina-Panyabungan

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Madina, Agus Salam Nasution mengatakan, ?Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka parpol atau gabungan Parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Bahkan akan dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.? Demikian keterangannya usai mengikuti Rapat Koordinasi jelang Pilkada serentak 2015 yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, 8/5.

Agus Salam mengatakan, dalam proses pencalonan Kepala Daerah pun, setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penetapan sebagai calon dan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah dapat dibatalkan.

Agaknya ini merupakan jalan terjal untuk Parpol maupun calon dalam proses Pilkada Serentak di Kabupaten Mandailing Natal 2015 mendatang .

Dikonfirmasi via seluler, Dia menyebutkan,?Ini amanah pasal 47 Undang-undang No. 8 tahun 2015, yang membuat undang-undang itu adalah DPR yang juga merupakan orang-orang yang berasal dari Partai Politik, maka sudah seyogianya aturan ini dipatuhi bersama.? Tandasnya. (Div SDI)